

ABSTRAK

Pidana penjara seumur hidup dalam perspektif ilmu hukum pidana secara doctrinal lazim ditafsirkan sebagai pidana selama hidup/sepanjang hidup yang bersifat pasti (*definite sentence*) karena sifat pidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidup seseorang di dunia ini dan bersifat “*in determinate*” karena si terpidana tidak tahu pasti kapan dia bisa dilepaskan kembali kemasyarakat. Dalam KUHP tidak secara detail menjelaskan batasan pidana seumur hidup Pasal 12 ayat (1) KUHP hanya mengakui adanya pidana seumur hidup. Namun dalam konsep pemasyarakatan yang bertujuan untuk membina dan memperbaiki selama jangka waktu tertentu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Seumur hidup dapat diganti dengan penjara sementara setelah menjalani pidananya minimal lima tahun sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia (keppres) Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi setelah terlebih dahulu mengajukan grasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi.

Penelitian untuk menyusun skripsi ini merupakan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), bahan untuk digunakan untuk membahas rumusan isu hukum adalah bahan hukum primer sekunder dan trisier. Analaisis bahan hukum dilakukan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan pidana seumur hidup dalam ilmu hukum pidana sebagai penderitaan kemudian cenderung tidak sejalan dengan konsep pemasyarakatan, teori retributive sebagai pengaruh pidana seumur hidup yang menempatkan terpidana dalam penderitaan yang tidak terbatas akibat pencabutan kemerdekaan sepanjang hidupnya

Kata Kunci: Seumur hidup, tujuan pemidanaan dan konsep lembaga pemasyarakatan.